



KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAJEKSARI
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.192/6b/ KEP/ 2008 / 2021

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPD)
DAN
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LKPPD)
TAHUN ANGGARAN 2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PRAJEKSARI

KEPALA DESA PRAJEKSARI

- Menimbang : a. Bahwa demi tercapainya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Prajeksari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintah Desa Prajeksari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintah Desa Prajeksari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
 9. Peraturan Desa Prajeksari Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prajeksari Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintah Desa Prajeksari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan..
- KEDUA** : Segala bea yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Prajeksari Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prajeksari
Pada tanggal : 15 September 2021
KEPALA DESA PRAJEKSARI



H. WATON SATOTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAJEGSARI
NOMOR : 180.192/ /KEP/2008/2021
TANGGAL : 15 September 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPD)
DAN
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LKPPD)
TAHUN ANGGARAN 2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PRAJEGSARI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. WATON SATOTO	KEPALA DESA	PEMBINA
2	OKTADONA	SEKRETARIS DESA	KETUA
3	APRIYANA FEBRIYATI	KAUR KEUANGAN	SEKRETARIS
4	SUYANTO	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
5	KHOIRIL ADIB	KASI KESEJAHTERAAN	ANGGOTA
6	KARIMATUN NISAK	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN	ANGGOTA
7	ZUROWIYAH	KASI PELAYANAN	ANGGOTA

Prajegsari, 15 September 2021
KEPALA DESA PRAJEGSARI



H. WATON SATOTO